



PUTUSAN

NOMOR 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
 2. Tempat lahir : Kijang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Desember 2006;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Bintan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
 2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
 3. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum RSS, S.H. – Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2024;
- Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Bahwa ia Anak (berusia 17 tahun sesuai Akta Kelahiran No : XXXX/2006 yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Bintan tanggal 27 Desember 2006), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Hotel, Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban** berusia 15 tahun sesuai Akta Kelahiran No : BBBB yang selanjutnya disebut Anak Korban **melakukan persetubuhan dengannya**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, anak menghubungi anak korban dengan maksud untuk mengajak anak korban jalan-jalan. Selanjutnya keduanya bertemu di sebuah pabrik es Kijang dan pergi berjalan-jalan sekitar wilayah Kijang menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak . Kemudian pada saat keduanya berhenti dan beristirahat di samping gedung Komunikasi Center, Anak dihubungi saksi dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor Anak dan meminta untuk datang ke Hotel yang mana saksi sedang menginap di Hotel tersebut. Sesampainya di Hotel, saksi mengatakan ingin meminjam sepeda motor Anak untuk mencari rumah kontrakan. Kemudian saksi bersama istrinya pergi meninggalkan Anak dan anak korban di Hotel tepatnya di kamar no D6 yang mana saksi telah menyewa kamar tersebut. Sekira sejam kemudian saksi bersama istrinya kembali ke Hotel dan mengembalikan sepeda motor Anak , selanjutnya Anak hendak pulang dan mengajak anak korban akan tetapi anak korban menolak sehingga Anak pulang sendiri ke rumahnya dan meninggalkan anak korban bersama saksi beserta istrinya di Hotel tersebut;

Keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB Anak datang lagi ke Hotel untuk bertemu anak korban, saksi bersama istrinya yang mana mereka mengobrol santai sampai sekira pukul 20.00 WIB. Setelah itu saksi beserta istrinya pergi keluar dengan meminjam sepeda

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



motor Anak . Kemudian sekira pukul 20.30 WIB anak korban dan Anak bercerita santai sembari berbaring di atas kasur. Anak selanjutnya memeluk dan menciumi pipi serta bibir anak korban serta mengatakan **“PENGEN NI”** yang dijawab anak korban **“SABAR”**, kemudian Anak Korban mengatakan **“JIKA KO SAYANGNG SAMA AKU, NIKAH LAH AKU”** dan dijawab Anak **“AKU SAYANG SAMA KAMU, NANTI TUNGGU 3 (TIGA) TAHUN LAGI AKU LULUS SEKOLAH, AKU NIKAHIN KAMU”** setelah itu Anak terus memeluk dan menciumi anak korban serta memegang payudara anak korban dan membuat anak korban menjadi nafsu untuk berhubungan badan. Kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya serta menaikkan baju hingga sebatas perut, Anak juga membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan cara mendorong tubuhnya maju mundur berkali-kali kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban;

Bahwa tindakan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah untuk memenuhi hawa nafsu birahi Anak yang mana Anak sering merayu anak korban dengan mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum EtRepertum* Nomor : CCCC tanggal 13 Desember 2023 RSUD BT yang ditandatangani oleh dr. WCP selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan alat kelamin terdapat cairan keputihan yang berbau di daerah bibir kecil, terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara searah jarum jam tiga, jam empat dan jam sembilan serta robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara searah jarum jam satu akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak (berusia 17 tahun sesuai Akta Kelahiran No: XXX/2006 yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Bintan tanggal 27 Desember 2006), pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023, bertempat di Hotel Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** berusia 15 tahun sesuai Akta Kelahiran No : BBB yang selanjutnya disebut Anak Korban **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023, Anak menghubungi anak korban dengan maksud untuk mengajak Anak korban jalan-jalan. Selanjutnya keduanya bertemu di sebuah pabrik es Kijang dan pergi berjalan-jalan sekitar wilayah Kijang menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Anak. Kemudian pada saat keduanya berhenti dan beristirahat di samping gedung Komunikasi Center, Anak dihubungi saksi dengan mengatakan ingin meminjam sepeda motor Anak dan meminta untuk datang ke Hotel yang mana saksi sedang menginap di Hotel tersebut. Sesampainya di Hotel, saksi mengatakan ingin meminjam sepeda motor Anak untuk mencari rumah kontrakan. Kemudian saksi bersama istrinya pergi meninggalkan Anak dan anak korban di Hotel tepatnya di kamar no D6 yang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



mana saksi telah menyewa kamar tersebut. Sekira sejam kemudian saksi bersama istrinya kembali ke Hotel dan mengembalikan sepeda motor Anak, selanjutnya Anak hendak pulang dan mengajak anak korban akan tetapi anak korban menolak sehingga Anak pulang sendiri ke rumahnya dan meninggalkan anak korban bersama saksi beserta istrinya di Hotel tersebut;

Keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB Anak datang lagi ke Hotel untuk bertemu Anak korban, saksi bersama istrinya yang mana mereka mengobrol santai sampai sekira pukul 20.00 WIB. Setelah itu saksi beserta istrinya pergi keluar dengan meminjam sepeda motor Anak. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB anak korban dan Anak bercerita santai sembari berbaring di atas kasur. Anak selanjutnya memeluk dan menciumi pipi serta bibir anak korban serta mengatakan **"PENGEN NI"** yang dijawab anak korban **"SABAR"**, kemudian Anak Korban mengatakan **"JIKA KO SAYANG SAMA AKU, NIKAH LAH AKU"** dan dijawab Anak **"AKU SAYANGNG SAMA KAMU, NANTI TUNGGU 3 (TIGA) TAHUN LAGI AKU LULUS SEKOLAH, AKU NIKAHIN KAMU"** setelah itu Anak terus memeluk dan menciumi anak korban serta memegang payudara anak korban dan membuat anak korban menjadi nafsu untuk berhubungan badan. Kemudian anak korban membuka celana dan celana dalamnya serta menaikkan baju hingga sebatas perut, Anak juga membuka celana dan celana dalamnya hingga sebatas lutut, selanjutnya Anak memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) anak korban dengan cara mendorong tubuhnya maju mundur berkali-kali kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Anak mencapai klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya di atas kemaluan anak korban;

Bahwa tindakan Anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah untuk memenuhi hawa nafsu birahi Anak yang mana Anak sering merayu anak korban dengan mengatakan mencintai anak korban dan berjanji akan menikahi anak korban;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum EtRepertum* Nomor: CCCC tanggal 13 Desember 2023 RSUD BT yang ditandatangani oleh dr. WCP selaku dokter pemeriksa yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



alat kelamin terdapat cairan keputihan yang berbau di daerah bibir kecil, terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput dara searah jarum jam tiga, jam empat dan jam sembilan serta robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara searah jarum jam satu akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG tanggal 28 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG tanggal 28 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintang Nomor Reg. Perk.: PDM-01/BINTAN/Eku.2/03/2024/An, tertanggal 25 April 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan terhadap anak di bawah umur**" melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan di LPKA Batam dan pelatihan kerja selama **2 (Dua)** bulan Yayasan AB yang beralamat di Jl.KKK, Kabupaten Bintan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju Wanita lengan pendek warna hitam bergambar love warna putih;
- 1 (satu) helai switer Wanita warna merah muda;
- 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru;
- 1 (satu) helai celana Panjang Wanita warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna merah muda;
- 1 (satu) BH Wanita warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merek "REDMI 6A" warna Hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C93 warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi BP 4356 BQ dengan nomor rangka MH330C0028J125688 dan nomor mesin 30C125698;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli an. Marwan dengan nomor 01088279;

Dikembalikan kepada Anak ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Yayasan AB yang beralamat di Kabupaten Bintan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju Wanita lengan pendek warna hitam bergambar love warna putih;
 - 1 (satu) helai switer Wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) helai celana Panjang Wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) BH Wanita warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek “REDMI 6A” warna Hitam

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Tasya Aulia Yundari;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C93 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi BP 4356 BQ dengan nomor rangka MH330C0028J125688 dan nomor mesin 30C125698;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli an. Marwan dengan nomor 01088279;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid-Anak/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Penasihat Hukum dari Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Mei 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Anak, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 22 Mei 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 16 Mei 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dari Anak;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penasihat Hukum dari Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dari Anak mengajukan memori banding tanggal 20 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana kita ketahui dihadapkannya ABH Pernohon Banding di persidangan ini karena sebelumnya didakwa dalam dakwaan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- Bahwa selanjutnya, dalam perkara ini ABH Pemohon Banding dianggap Sdr. Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum: Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U1ulang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa untuk hukumannya, Sdr. Penuntut Umum meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap ABH Pemohon Banding, A dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 2 (dua) bulan di Yayasan AB yang beralamat di Kabupaten Bintan;
- Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara ABH Pemohon Banding, Judext Factie sudah sangat jelas menemukan fakta dimana ABH Pemohon Banding tidak sepenuhnya atas kesalahan ABH Pemohon Banding, karena dalam Fakta Persidangan bahwa Saksi Korban memang mau dan tidak ada unsur Paksaan yang melukai Anak Korban, Tanpa Mengurangi rasa Hormat dan Harkat Martabat Perempuan, bahwa Anak Korban memang Anak yang kurang bahkan jauh dari perhatian Keluarganya sehingga mengakibatkan Anak Korban sudah bergaul dengan teman temannya yang suka minum minuman beralkohol dan anak korban sudah TIDAK SEKOLAH lagi. untuk itu putusan yang diterima oleh ABH Pemohon Banding sangat jauh dari rasa keadilan, Judext Factie seharusnya lebih

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



berhati-hati dan tidak lalai dalam menerapkan hukum acara serta menyingkap fakta dalam Persidangan;

- Bahwa sama sama kita Pahami bersama Perbuatan ABH memang sudah melanggar Norma dan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, namun Judex Factie seharusnya mempertimbangkan masa depan ABH yang sampai pada SAAT AGENDA PERSIDANGAN PEMBELAAN ABH dari Penasehat Hukum ABH, terbit sebuah Surat adanya Penetapan Pengadilan Negeri BAHWA ABH pemohon Banding harus di TAHAN di Rutan Taniungpinang, ABH pemohon banding masih Berstatus SEKOLAH di SMA X BINTAN, saat ini yang dirugikan adalah ABH Pemohon Banding, karena sangat ironi dan kasihan nasibnya. Untuk itu bersama Memori Banding ini, Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau untuk sebaiknya perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang di Tingkat Banding. Bahkan sebaiknya dilakukan gelar persidangan ulang di dalam ruangan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan menghadirkan ulang saksi-saksi secara keseluruhan untuk di dengarkan satu persatu keterangannya. Adapun alasannya dapat ditemukan langsung oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar langsung isi keterangannya saksi-saksi di persidangan dalam sumpahannya. Sebagaimana tujuan Pro Justicia yang jujur dan adil, sebaiknya pengungkapan fakta persidangan ini, agar digali lebih dalam di dalam ruang sidang Pengadilan Tinggi. Kami Penasehat Hukum sangat keberatan, dan sangat menaruh rasa kasihan kepada ABH Pemohon Banding yang hendak mencari keadilan;
- Bahwa sejatinya, baik Sdr. Penuntut Umum maupun Pembanding mempunyai hak untuk hadir guna memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP, secara expressive verbis menyatakan bahwa "jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



tentang apa yang ingin diketahuinya". Meskipun norma tersebut dapat ditafsirkan secara deskriptif bahwa kehadiran penuntut umum, terdakwa atau saksi tergantung kepentingan dan keputusan hakim sehingga menjadi hak bagi hakim untuk menentukan, namun apabila ditafsirkan secara ekstensif, norma tersebut tidak menghalangi para pihak, yakni Sdr. Penuntut Umum, Terdakwa atau saksi untuk mengajukan permohonan agar dapat memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Permohonan tersebut dapat disertakan terpisah atau dituangkan dalam memori atau kontra memori banding;

- Bahwa oleh karena, pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan yang dilakukan oleh Judex Factie merupakan bagian dari upaya menemukan kebenaran materiil (material warheid) dengan menguji fakta-fakta menjadi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk memintai pertanggungjawaban pidana kepada **ABH**, maka sejatinya para pihak yang berkepentingan mempunyai hak untuk hadir langsung guna membuktikan secara langsung di persidangan. Bagaimanapun Goldstein dan Peter Hoefnagels (dalam Eddy O.S. Hiarij, 2012, **Teori dan Bukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta**) menyatakan bahwa dalam konteks pembuktian kejahatan dikenal adanya *postulat in criminalibus probantiones bedent esse Luce clariores*, yang bermakna dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya;
- Bahwa meskipun **ABH**, Pemohon Banding terdapat kesalahan, namun haruslah diadili dengan porsi unsur kesalahannya. Begitu pula dengan Hukuman Pidana yang dijatuhkan. Karena hal ini menyangkut dengan nasib dan masa depan ABH Pemohon Banding yang masih Berstatus sebagai Pelajar/ Sekolah di **SMA X BINTAN**
- Bahwa putusan Judex Factie yang diberikan kepada **ABH** Pemohon Banding melebihi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau merupakan putusan **Ultra Petita**, apabila dipadukan dengan teori Hukum progresif dimana hukum bukan hanya sebagai corong undang-undang

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat, untuk itu ABH Pemohon Banding sangat keberatan terhadap putusan tersebut, karena tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi Pemohon Banding juga kepada masyarakat luas, karena putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi untuk masa mendatang;

- Bahwa dalam perkara ini ABH Pemohon banding selama menjalani Persidangan sangat kooperatif menjelaskan situasi dalam perbuatan tindak pidana yang didakwakan. Apa yang tertuang di dalam dakwaan sebagian dijelaskan kembali dan dikoreksi ulang oleh ABH ketika pemeriksaan saksi-saksi maupun saat pemeriksaan Keterangan ABH sendiri di persidangan;
- Bahwa Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. dan Ayat (2) yang berbunyi Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, b. **Anak yang berhadapan dengan hukum seperti yang sedang dihadapi ABH;**
- Bahwa Besar Harapan kami Penasehat Hukum dan Keluarga ABH agar **Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau Mempertimbangan Hukuman terhadap ABH A demi masa depan ABH yang masih bersekolah sesuai dengan Rekomendasi BAPAS Taniungpinang bahwa agar ABH Diberikan program Bimbingan dan Penyuluhan Sosial, Keterampilan, Penguatan Ilmu Agama di Yayasan Aisyah Bintan, sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 75 Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Atas semua dalil-dalil dan tersebut diatas Penasihat Hukum ABH Pemohon Banding sangat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan untuk menerima upaya Banding Pemohon Banding Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg;
- Menyatakan Putusan Judex Factie tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berlaku saat ini;
- Memperbaiki Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan segala pertimbangan hukumnya;

Mengadili Sendiri:

- Memohon Agar **Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Kepulauan Riau** Yang Terhormat Memutus Perkara **Anak Berhadapan Hukum sesuai dengan Rekomendasi BAPAS Tanjungpinang** bahwa agar **ABH** Diberikan program Bimbingan dan Penyuluhan Sosial, Keterampilan, Penguatan Ilmu Agama di Yayasan AB, sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 dan Pasal 75 Undang- Undang RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang Perlu **ABB** Pemohon Banding dihukum, maka mohon dihukum sesuai dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap ABH yang masih Berstatus Pelajar/Sekolah;
- Meringankan hukuman kepada **ABH** Pemohon Banding;
- Memulangkan kembali semua barang bukti yang masih bernilai ekonornis dan tidak melanggar hukum dalam perkara ini kepada pemiliknya yang sah;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 8 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dari Anak, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dan lamanya pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 8 Mei 2024 halaman 20, Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan sebagai berikut:

“sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Lain”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan unsur Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan tidak mempertimbangkan unsur Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap Orang” dan unsur “dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama,

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur dari Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu “Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Korban menerangkan bahwa “Anak da merayu anak korban dengan mengatakan bahwa ia cinta kepada anak korban dan akan menikahi anak korban setelah lulus SMA, sehingga akhirnya Anak Korban terkena bujuk rayu Anak untuk melakukan hubungan badan” dan sejalan dengan keterangan Anak Korban tersebut, di persidangan Anak menerangkan bahwa Anak da mengatakan kepada Anak Korban dengan kata-kata “pengen ni” dan dijawab oleh Anak Korban “sabar”, kemudian Anak Korban mengatakan “jika ko sayang sama aku, nikahi lah aku” dan dijawab oleh Anak “aku sayang sama kamu, nanti tunggu 3 (tiga) tahun lagi aku lulus sekolah, aku nikahin kamu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan keterangan dari Anak di atas, di dapati fakta bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak dengan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” akan tetapi dengan “membujuk” Anak Korban, sehingga dengan demikian unsur “Kekerasan atau ancaman Kekerasan” tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Kekerasan atau ancaman Kekerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, akan tetapi unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yaitu unsur “Setiap Orang” dan unsur “dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka dengan demikian perbuatan Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara perlu dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana terhadap Anak, maka Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada huruf (b) dan huruf (c) dikatakan:

b. “bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan”;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



- c. “bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada huruf (b) dan huruf (c) tersebut, di dalam Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada huruf (b) dan huruf (c) dikatakan:

- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa dari bunyi Konsideran ke 2 (dua) undang-undang tersebut diatas, maka di dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) kepentingan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Kepentingan Anak sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
2. Kepentingan Anak Korban sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Anak dalah sebagai pelajar SMA dan masih muda yang masih mempunyai masa depan, sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak kan dapat merubah kelakuannya menjadi baik dikemudian hari dan dapat meraih cita-citanya, dan oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak tidak menjadi hambatan bagi anak nantinya untuk meraih cita-citanya;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara a quo penjatuhan pidana terhadap Anak juga harus memperhatikan Kepentingan Anak Korban

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, sehingga Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya tindak pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo terhadap diri Anak dilakukan penahanan, maka patutlah apabila lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tpg tanggal 8 Mei 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Batam dan pelatihan kerja sebagai pengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Yayasan AB yang beralamat di Kabupaten Bintan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju Wanita lengan pendek warna hitam bergambar love warna putih;
 - 1 (satu) helai switer Wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) helai daster motif bunga warna biru;
 - 1 (satu) helai celana Panjang Wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam Wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) BH Wanita warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Merek “REDMI 6A” warna HitamDikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Tasya Aulia Yundari;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C93 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau dengan nomor polisi BP 4356 BQ dengan nomor rangka MH330C0028J125688 dan nomor mesin 30C125698;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) asli an. Marwan dengan nomor 01088279;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh SUPRIADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim,

SUPRIADI, S.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)